

Laporan Keuangan Syariah: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Akuntansi dan Syariah

Salsabila Putri Virgiawan¹, Kanaisa Salsabila², Rahma Ayuningtyas Anjani³, Amin Lukmanulhakim⁴, Joni Ahmad Mughni⁵

¹Universitas Siliwangi, 231002003@student.unsil.ac.id

²Universitas Siliwangi, 231002029@student.unsil.ac.id

³Universitas Siliwangi, 231002032@student.unsil.ac.id

⁴Universitas Siliwangi, 231002034@student.unsil.ac.id

⁵Universitas Siliwangi, joni@unsil.ac.id

ABSTRAK

Laporan keuangan syariah merupakan salah satu aspek penting dalam akuntansi syariah yang bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau laporan keuangan syariah dari perspektif akuntansi dan syariah, serta menganalisis kesesuaian laporan keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kritis terhadap konsep-konsep akuntansi syariah dan prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan laporan keuangan konvensional, dan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan syariah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan akuntansi syariah dan meningkatkan pemahaman tentang laporan keuangan syariah.

Kata-kata kunci : Laporan Keuangan, Akuntansi, Syariah.

ABSTRACT

Sharia financial statements are one of the important aspects of Islamic accounting which aims to present accurate and transparent financial information in accordance with Sharia principles. This research aims to review sharia financial statements from an accounting and sharia perspective, as well as analyze the suitability of sharia financial statements with sharia principles. This research uses the method of literature study and critical analysis of sharia accounting concepts and sharia principles related to financial statements. The results of the study show that sharia financial statements have unique characteristics that distinguish them from conventional financial statements, and that the application of sharia principles in sharia financial statements can increase financial transparency and accountability. This research is expected to contribute to the development of sharia accounting and improve understanding of sharia financial statements.



Keywords: Financial Statements, Accountancy, Sharia.

PENDAHULUAN

Akuntansi sebagai bahasa dunia usaha mempunyai peran yang sangat penting dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan. Seiring dengan berkembang pesatnya industri keuangan syariah yang ada di seluruh dunia, kebutuhan akan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin mendesak. Akuntansi konvensional, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme dan bunga, seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut dalam sistem akuntansi keuangan syariah (Firdaus 2024).

Keuangan syariah, dengan karakteristik uniknya seperti adanya larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) semua itu memerlukan pendekatan akuntansi yang berbeda-beda. Transaksi-transaksi syariah yang kompleks, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah, memerlukan perlakuan akuntansi khusus yang mencerminkan substansi ekonomi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, harmonisasi standar akuntansi syariah di tingkat global ini masih banyak menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan penafsiran terhadap prinsip-prinsip syariah, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi syariah, dan kompleksitas transaksi syariah menjadi beberapa kendala utama. Akibatnya, laporan keuangan entitas syariah seringkali sulit dibandingkan dan dipahami oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya (Khadafi et al. 2024).

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar yang ada di dunia, perkembangan akuntansi syariah juga menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun telah ada upaya untuk mengembangkan standar akuntansi syariah melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), penerapannya masih belum optimal. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan standar akuntansi syariah oleh praktisi akuntansi dan auditor masih perlu ditingkatkan (Sulistiawati and Firdaus 2025). Selain itu, kualitas laporan keuangan entitas syariah juga menjadi perhatian. Beberapa penelitian menemukan adanya praktik window dressing dan earnings management dalam laporan keuangan entitas syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akuntansi belum sepenuhnya diperdalam dan juga diterapkan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai akuntansi laporan keuangan syariah, termasuk tantangan dan prospeknya di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan standar akuntansi syariah yang lebih komprehensif dan relevan, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama untuk menggali dan menganalisis konsep-konsep akuntansi syariah serta prinsip-prinsip syariah yang mendasari penyusunan laporan keuangan syariah. Studi literatur dilakukan dengan cara menelusuri dan mereview berbagai referensi ilmiah yang relevan, seperti buku-buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta standar akuntansi syariah seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sumber-sumber tersebut dijadikan dasar dalam memahami landasan filosofis, normatif, dan praktis dari akuntansi syariah, termasuk konsep keadilan (“adl), kemaslahatan (masalah), serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir dalam kegiatan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah

Akuntansi Syariah menurut bahasa Arab adalah *Al-Muhasabah*. Kata *Al-Muhasabah* berasal dari *Masdar Hassaba-Yuhasabu* yang memiliki arti menghitung atau mengukur. Secara Istilah, *Al-Muhasabah* memiliki berbagai asala kata yaitu *Ahsaba* yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan” (Latifah et al. 2022). Akuntansi syariah mengacu pada prinsip dan ketentuan hukum Islam dalam mengatur aktivitas perusahaan keuangan, khususnya Bank Syariah.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks ini, bank syariah berfungsi untuk menyediakan layanan keuangan yang



sesuai dengan hukum Islam dan menghindari transaksi yang melibatkan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Terdapat dua jenis bank syariah yaitu “Bank Umum Syariah” dan “Bank Syariah Keuangan Rakyat (BPRS)”. Bedanya, Bank Umum Syariah menyediakan layanan alur pembayaran. Sedangkan, BPRS tidak menyediakan layanan lalu lintas pembayaran (Rachmayani 2015).

Pengertian perbankan syariah juga dapat ditemukan dalam UU No.21 Januari 2008 tentang Bank Syariah. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa bank syariah adalah “Bank yang melakukan kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariah atau hukum Islam”. Prinsip-prinsip pada syariat Islam mencakup beberapa unsur yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa’ tawazun*), universalisme (*alamiyyah*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Selain itu juga, bank tidak boleh mengandung unsur-unsur yang menjadi larangan seperti, rentenir, penipuan, perjudian dan lain-lain, Sebagaimana dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Latifah et al. 2022).

Akuntansi perbankan syariah merupakan disiplin ilmu yang mengkhususkan diri pada pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Harahap 2005). Sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”(Q.S Al-baqarah ayat 282). Telah dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa Allah swt. memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Oleh sebab itu, dari hasil penulisan tersebut akan dipergunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuatkan oleh seseorang, Bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti bagi hasil (*mudharabah*), kemitraan (*musyarakah*), jual beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan lainnya, yang semuanya menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) yang dilarang dalam Islam.

Perkembangan Akuntansi Bank Syariah secara konkrit baru dikembangkan pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai pemrakarsa, membentuk tim penyusunan PSAK Bank Syariah, yang tertuang dalam Surat

Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999, yang meliputi unsur-unsur komponen dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Departemen Keuangan, hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan Perbankan Syariah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Akuntansi Perbankan Syariah merupakan salah satu bidang yang penting dalam dunia perbankan, karena mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan syariah Islam. sebagai upaya untuk mendukung serta melengkapi PSAK Perbankan Syariah yang telah dibentuk juga tim penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang memuat pedoman secara rinci dan ilustrasi transaksi dari PSAK Perbankan Syariah tersebut (Harahap 2005).

Dengan adanya perkembangan entitas syariah yang cukup pesat di Indonesia maka, PSAK 59 direvisi dan disempurnakan dan disahkan oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan tahun 2007, serta mulai dipergunakan tahun buku 2008. PSAK syariah yang baru dimulai dengan nomor urut 101-199, dimana PSAK syariah tersebut cakupannya diperluas tidak hanya untuk perbankan syariah, tetapi lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi, Lembaga Pembiayaan dan lain-lain termasuk koperasi syariah, guna memastikan konsistensi dan transparansi informasi keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan.

Tujuan Akuntansi Bank Syariah

Akuntansi bank syariah memiliki tujuan utama untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa seluruh transaksi dan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini mencakup penghindaran unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) dalam setiap aktivitas keuangan.

Selain itu, akuntansi bank syariah bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan yang komprehensif. Laporan ini tidak hanya mencakup informasi tentang posisi keuangan dan kinerja operasional, tetapi juga detail mengenai sumber dan penggunaan dana kebajikan seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana bank syariah menjalankan amanah dalam mengelola dana sesuai dengan nilai-nilai Islam. Terdapat beberapa tujuan akuntansi keuangan bank syariah



adalah : (Harahap 2005)

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah


Tujuan utama laporan keuangan bank syariah adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan. Tujuan laporan keuangan di antaranya: (PSAK 2011)

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen;
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
3. Memberikan informasi kepatuhan terhadap pemenuhan Prinsip Syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
4. Memberikan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab manajemen terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
5. Memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan

6. Memberikan informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial, termasuk penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan juga pengelolaan dana infak, sedekah, dan wakaf.

Proses (Siklus) Akuntansi Perbankan Syariah)

Proses / siklus akuntansi perbankan syariah, mulai bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan sama dengan proses / siklus akuntansi umum, yaitu: (Harahap 2005)



Gambar : Proses (siklus) Akuntansi

Gambar : - Alur Akuntansi

Proses akuntansi syariah tidak berbeda dengan alur atau proses akuntansi umum yaitu dimulai dari adanya transaksi yang dilakukan, dibuat jurnal kemudian dibukukan dalam ledger atau buku besar, diterbitkan neraca percobaan, jurnal penyesuaian hingga diterbitkan laporan keuangan (Syariah 1996).

Dalam praktek, terutama apabila bank syariah dalam penataan akuntansinya telah mempergunakan komputer, alurnya dimulai dari bukti transaksi yang merupakan input dengan mempergunakan kode debit dan kode kredit, kemudian setelah transaksi dalam hari tersebut selesai, beberapa kegiatan proses akuntansi ditangani oleh komputer sebagai proses yaitu jurnal, pembukuan dalam buku besar sampai dengan Neraca percobaan atau neraca saldo, dan akhirnya pada setiap akhir tanggal transaksi diterbitkan seperangkat laporan keuangan bank syariah yang merupakan output. Apabila bank syariah telah mempergunakan komputer dalam penataan akuntansinya, yang diketahui oleh pada pelaksana hanya kode transaksi debit dan kode transaksi kredit, bahkan terdapat beberapa transaksi yang jurnalnya dilakukan secara otomatis oleh komputer, dan



akhirnya pelaksana hanya mengetahui cetakan seperangkat laporan keuangan. Proses atau siklus akuntansi yang penataannya dilakukan komputer dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses (siklus) akuntansi



Gambar: - Alur Akuntansi

Jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan jurnal koreksi (jika diperlukan) dilakukan pada hari kerja berikutnya atau dilakukan oleh kantor akuntan yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut (Harahap 2005)

Cakupan Akuntansi Perbankan Syariah

Dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah hanya dibahas ketentuan-ketentuan akuntansi, seperti pengukuran, pengakuan, pengungkapan maupun penyajian transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah, baik bank umum syariah, BPR syariah maupun cabang syariah dari bank konvensional. Jadi titik pandang akuntansi dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah hanya untuk bank.

Dengan adanya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, maka menuntut adanya perubahan akuntansi syariah yang tidak hanya dilaksanakan oleh bank syariah saja tetapi seluruh entitas yang melaksanakan transaksi syariah, sehingga PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah di revisi menjadi PSAK 101 dan seterusnya. PSAK syariah yang baru telah dibahas secara lengkap baik dari Lembaga Keuangan Syariah maupun akuntansi pihak-pihak terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah tersebut.

Oleh karena buku ini berjudul Akuntansi Perbankan Syariah, maka dengan adanya perubahan PSAK tersebut yang dicermati adalah ketentuan-

ketentuan akuntansi untuk transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah. Dalam buku ini tidak dibahas akuntansi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah. Mengingat bahwa PSAK syariah yang baru belum dapat mendukung seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah, maka perlu pertimbangan berikut:

1. Apabila hal-hal umum yang tidak diatur dapat mengacu pada PSAK dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Untuk dapat mengetahui hal tersebut bertentangan atau tidak dengan syariah harus diperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional dari transaksi yang bersangkutan. Misalnya, transaksi tentang Letter of Credit belum diatur dalam PSAK syariah yang baru, untuk membukukan transaksi tersebut dapat mempergunakan acuan PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan tetapi harus diperhatikan Fatwa DSN tentang LC yaitu fatwa nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang LC Impor Syariah, fatwa nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang LC Ekspor Syariah.
2. Bukan pengaturan penyajian laporan keuangan permintaan khusus (statutory) pemerintah, lembaga pengawasan independen dan bank sentral (Bank Indonesia). Laporan Bulanan Bank Syariah diatur tersendiri oleh Bank Indonesia (Harahap 2005).

Asumsi Dasar Akuntansi Perbankan Syariah

PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah merupakan acuan yang baku dalam kegiatan pembukuan transaksi. Sebelum adanya PSAK ini, dalam pencatatan transaksi belum tentu seragam, pernyataan yang tidak tertulis adalah dalam melakukan pencatatan pendapatan bank syariah yaitu menggunakan konsep dasar kas (*cash basis*), sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (*accrual basis*) yang didasari oleh adanya "kepastian" bagi bank syariah saat itu dalam membukukan pendapatan menggunakan konsep dasar kas karena pendapatan tersebut telah benar-benar diterima. Hal ini sejalan dengan QS Lukman ayat 34 yang berbunyi: ".....Dan tiada seorang mengetahui apa yang akan dikerjakan bank....." Sedangkan untuk beban yang telah dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual karena jelas beban tersebut pasti dikeluarkan, sehingga bank syariah dapat mengatur beban tersebut sesuai dengan manfaatnya (Harahap 2005)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 mengenai



akuntansi perbankan syariah disusun dengan tujuan untuk mengatur proses pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dalam perbankan syariah. Standar Akuntansi Keuangan, atau General Accepted Accounting Standard, merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang terkait metode penyusunan laporan keuangan. PSAK yang mengatur perbankan syariah ini merupakan salah satu bentuk standar akuntansi yang secara khusus mengatur pelaporan keuangan bagi bank syariah. Sebagian besar isi PSAK ini merujuk pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), sebuah lembaga yang berbasis di Manama, Bahrain. Meskipun kerangka konseptual dalam standar ini belum sepenuhnya mencerminkan teori akuntansi Islam, keberadaannya dapat dianggap sebagai langkah awal yang positif menuju pembentukan standar akuntansi Islam yang sejati (Hardianti, Rusli, and Ukkas 2020). Dalam PSAK 101 mengatur penyajian yang wajar atas posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah agar tujuan laporan keuangan dapat tercapai. Penyajian laporan keuangan yang dimaksud mencakup komponen-komponen utama, yaitu: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta Catatan atas Laporan Keuangan (Nazhifah, Wisandani, and Marlina 2020).

Agar dapat mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun dengan menggunakan dasar akrual. Dengan pendekatan ini, transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadi, bukan ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Informasi tersebut dicatat dalam laporan akuntansi dan dilaporkan dalam periode yang bersangkutan. Laporan keuangan berbasis akrual memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pengguna, tidak hanya mengenai transaksi masa lalu yang melibatkan arus kas, tetapi juga mengenai kewajiban pembayaran di masa depan serta sumber daya yang akan menghasilkan kas di kemudian hari. Oleh karena itu, laporan ini menjadi sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sementara itu, pendapatan yang digunakan untuk perhitungan bagi hasil tetap menggunakan dasar kas. Basis akrual memiliki potensi untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel dalam laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih bermakna. Berdasarkan berbagai kajian literatur, beberapa kelebihan dari basis akrual antara lain mampu mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi dalam proses penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, basis ini juga menyediakan

informasi yang mendukung peningkatan kualitas manajemen. Penerapan basis akrual juga dapat mendorong perubahan perilaku organisasi melalui pemberian insentif dan sanksi, serta memungkinkan terciptanya kinerja yang efektif tanpa terpengaruh oleh waktu pembayaran secara tunai (Praditha, Kartini, and Mande 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual, sementara perhitungan bagi hasil tetap mengacu pada dasar kas. Namun, penerapan kedua konsep ini tidaklah mudah karena bank syariah harus memiliki sistem administrasi yang tertib dan akurat untuk membedakan antara pendapatan akrual dan pendapatan tunai. Jika terdapat ketidaktepatan dalam pencatatan kedua jenis pendapatan tersebut, dampaknya bisa sangat serius, terutama dalam perhitungan bagi hasil yang akan diterima shahibul mal. Beberapa alasan penggunaan dasar akrual :(Harahap 2005)

1. Laporan keuangan dapat diperbandingkan, banyak ahli berpendapat bahwa laporan keuangan bank syariah menggunakan konsep dasar akrual agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan lembaga keuangan lain, mengingat secara umum prinsip akuntansi yang digunakan berbasis akrual. Namun, pendapat ini kurang tepat mengingat karakteristik bank syariah berbeda dari lembaga keuangan lain. Bank syariah tidak hanya menjalankan transaksi perbankan pada umumnya, tetapi juga dapat melakukan aktivitas seperti perusahaan leasing, perdagangan, kepemilikan dealer mobil, supermarket, hingga penyewaan alat pesta. Dengan cakupan kegiatan yang lebih luas dibandingkan lembaga keuangan lainnya, laporan keuangan bank syariah menjadi sulit untuk dibandingkan secara langsung.
2. Dalam *Accounting, Auditing, and Governance Standards For Islamic Financial Institutions*, yang membahas akuntansi bank syariah disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat menggunakan metode akrual (*accrual basis*) maupun kas (*cash basis*). Meskipun secara umum menggunakan asumsi dasar akrual, jika ingin menerapkan sistem kas, lembaga tersebut harus memperoleh fatwa dari dewan syariah setempat.
3. *International Accounting Standard (IAS)* menggunakan dasar akrual sehingga dapat menggunakan dasar akrual laporan keuangan bank syariah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam Fatwa DSN Nomor 14/DSN-



MUI/IX/2000 tanggal 16 September Tahun 2000 mengenai mengenai Prinsip Distribusi Hasil Usaha, dijelaskan bahwa: (a) Secara prinsip, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menggunakan sistem akrual (*accrual basis*) maupun kas (*cash basis*) dalam administrasi keuangan, (b) Dari segi kemaslahatan (*al ashlah*), pencatatan keuangan sebaiknya menggunakan sistem akrual, namun distribusi hasil usaha harus didasarkan pada penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*), dan (c) Sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Fatwa Dewan Syariah Nasional secara tegas menyatakan bahwa dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), pencatatan keuangan sebaiknya menggunakan sistem akrual (*accrual basis*). Namun, dalam distribusi hasil usaha, harus didasarkan pada penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basis*). Jika dianalisis lebih lanjut, maka: (Harahap 2005)

1. Sistem akrual hanya digunakan untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan, sedangkan distribusi hasil usaha (*profit distribution*) harus dilakukan menggunakan sistem kas.
2. Dengan diberlakukannya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, bank syariah harus dapat membedakan antara pendapatan akrual (pendapatan yang masih dalam tahap pengakuan tanpa ada arus kas masuk) dan pendapatan kas (pendapatan yang telah diikuti dengan arus kas masuk).
3. Hingga saat ini, belum ada kajian yang lebih mendalam, baik secara akademis maupun praktis, mengenai kelebihan dan kekurangan sistem akrual dan sistem kas.

Diharapkan bahwa penggunaan sistem akrual (*accrual basis*) dapat memberikan manfaat yang lebih besar, terutama dalam menyajikan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Dengan sistem ini, laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih lengkap serta menunjukkan keterkaitan antara berbagai data yang disajikan, yang dapat digambarkan pada gambar berikut:

A Laporan Keuangan Syariah: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Akuntansi dan Syariah
 Salsabila Putri Virgiawan, Kanaisa Salsabila, Rahma Ayuningtyas Anjani,
 Amin Lukmanulhakim, Joni Ahmad Mughni



Gambar : hubungan neraca dan laba rugi

Bank syariah harus dapat membedakan antara pendapatan berbasis kas (cash basis), yaitu pendapatan yang telah diikuti dengan arus kas masuk, dan pendapatan berbasis akrual (accrual basis), yaitu pendapatan yang masih dalam tahap pengakuan tanpa adanya arus kas masuk. Pendapatan yang telah diterima secara kas (cash basis) digunakan dalam perhitungan distribusi hasil usaha (profit distribution), di mana sebagian menjadi pendapatan bank syariah sebagai mudharib, dan sebagian lainnya dibagikan kepada nasabah Investasi Tidak Terikat (shahibul maal). Sementara itu, pendapatan yang masih dalam tahap pengakuan (accrual basis) tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada nasabah Investasi Tidak Terikat (shahibul maal), melainkan hanya digunakan untuk kepentingan tertentu. Dalam pengakuan pendapatan secara akrual, ditetapkan ketentuan sebagai berikut : (Harahap 2005)

1. Pengakuan pendapatan akrual hanya dapat dilakukan untuk pendapatan dari aktiva produktif yang memiliki kolektibilitas dengan status performing.
2. Jika terjadi perubahan status kolektibilitas dari performing menjadi non-performing (kurang lancar, diragukan, atau macet), maka pendapatan yang sebelumnya telah diakui tetapi belum diterima dalam bentuk kas harus dibatalkan melalui jurnal balik dan dicatat dalam rekening administratif.
3. Pengakuan pendapatan akrual pada pembiayaan berbasis bagi hasil (seperti mudharabah dan musyarakah) hanya diperbolehkan jika terdapat laporan pengelolaan dana mudharabah dari mudharib (debitur) yang dapat dipertanggungjawabkan.



Dalam praktiknya, saat bank syariah menutup pembukuan bulanan, pengakuan pendapatan akrual hanya diterapkan pada pendapatan dari penyaluran dana (aktiva produktif) yang menggunakan prinsip jual beli. Hal ini karena dalam prinsip jual beli, porsi pokok dan keuntungan atau margin sudah dapat ditentukan sebelumnya. Sementara itu, untuk penyaluran dana yang menggunakan prinsip bagi hasil, pendapatannya biasanya baru dapat diketahui setelah proses tutup buku bank syariah selesai.

Selain asumsi dasar yang telah disebutkan, untuk memahami akuntansi perbankan syariah secara menyeluruh, penting juga untuk memahami berbagai asumsi, metode pengakuan akuntansi, dan konsep pengukuran, yaitu: (Harahap 2005)

1. Konsep Unit Akuntansi, Dalam fiqh Islam (jurisprudensi), organisasi diakui sebagai unit pertanggungjawaban yang terpisah dari entitas lainnya. Contohnya adalah waqaf, masjid, dan darul mal (bendahara). Seiring perkembangan pemikiran fiqh modern, konsep ini diperluas hingga mencakup perusahaan dan entitas sejenis, termasuk bank Islam. Hal ini berarti bahwa bank Islam diperlakukan sebagai unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya maupun pihak lain yang telah memberikan dana kepadanya. Konsep unit akuntansi ini menuntut identifikasi kegiatan ekonomi yang terkait dengan bank Islam sebagai entitas yang mandiri, yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk aset, kewajiban, pendapatan, biaya, serta laba dan rugi bersih. Pemisahan ini juga mencakup kewajiban bank yang tidak dapat disamakan dengan kewajiban pemiliknya. Dalam Islam, tidak ada larangan untuk mendirikan perusahaan dengan kewajiban terbatas pada modalnya, asalkan pihak terkait memahami risiko tersebut dan ada upaya untuk mencegah penipuan. Selain itu, terdapat beberapa aktivitas yang berhubungan dengan bank tetapi sebenarnya merupakan bagian dari unit akuntansi lain, sehingga perlu dicatat secara terpisah. Misalnya, bank dapat mengelola portofolio investasi terbatas atas nama pihak lain, mengelola zakat dan dana sumbangan, atau mengelola dana qard (pinjaman tanpa imbalan). Selain berfungsi sebagai unit akuntansi mandiri, bank juga bisa menjadi bagian dari unit akuntansi yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, selain menyusun laporan keuangannya sendiri, bank juga mungkin perlu membuat laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas unit akuntansi induknya.

2. Konsep going concern, Akad Mudharabah dan Musyarakah diasumsikan berlanjut hingga salah satu pihak mengakhirinya. Dalam perbankan Islam, rekening investasi berdasarkan akad ini tetap berjalan hingga ada keputusan penghentian. Konsep going concern dalam akuntansi Islam mengasumsikan entitas terus beroperasi kecuali ada bukti sebaliknya, sehingga laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan kesinambungan usaha. Konsep ini berpengaruh pada akuntansi perbankan Islam, terutama dalam pengalokasian pendapatan dan beban antara periode saat ini dan masa depan. Namun, laporan keuangan tetap bersifat tentatif karena dipengaruhi kondisi di masa mendatang. Dalam konteks bank Islam, hubungan dengan pemilik rekening investasi mungkin berakhir sebelum likuidasi investasi selesai. Oleh karena itu, nilai investasi sebaiknya diukur pada nilai setara kas agar pemilik rekening dapat mengetahui jumlah modal mereka jika ingin menarik dana sebelum likuidasi.
3. Konsep Periodisasi, Islam menetapkan hak-hak tertentu atas uang dan kekayaan serta mengaitkannya dengan periode waktu agar kewajiban yang terikat dapat dipenuhi tepat waktu. Contohnya adalah zakat, yang harus dibayarkan setelah kekayaan mencapai jumlah tertentu dalam satu tahun, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW bahwa *"tidak ada zakat atas harta sebelum berlalu satu tahun."* Berdasarkan prinsip ini, bank Islam memiliki kewajiban untuk menyusun laporan berkala yang mencerminkan posisi keuangan dan kinerja operasional dalam periode tertentu. Konsep periodicity dalam akuntansi Islam menekankan bahwa masa hidup bank harus dibagi menjadi periode pelaporan, memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang memberikan informasi kepada pihak terkait untuk menilai kinerja bank. Asumsi ini juga menuntut keterkaitan antara aktivitas bank secara keseluruhan dengan periode pelaporan yang ditetapkan.
4. Stabilitas Daya Beli Unit Moneter, Akuntansi keuangan menggunakan satuan moneter dari mata uang tertentu sebagai tolak ukur umum dalam menyajikan elemen-elemen dasar laporan keuangan. Penggunaan satuan moneter ini diperlukan untuk mengukur posisi keuangan, hasil operasional, serta perubahan lain dalam posisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Namun, penggunaan satuan moneter ini menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitasnya



dalam menghadapi perubahan daya beli. Misalnya, daya beli uang menurun saat terjadi inflasi dan meningkat saat deflasi. Dalam fiqh Islam, terdapat dua pandangan mengenai dampak perubahan daya beli uang terhadap hak dan kewajiban. Suatu pandangan menyatakan bahwa perubahan daya beli harus diperhitungkan, sedangkan pandangan lain berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Dalam akuntansi keuangan bank Islam, diasumsikan bahwa daya beli satuan moneter tetap stabil.

Pengakuan Akuntansi dan Konsep Pengukuran

Pengakuan adalah proses menentukan apakah suatu transaksi harus dicatat dalam sistem pencatatan atau tidak, yang pada gilirannya akan memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Proses ini mencakup pencatatan formal terhadap jumlah uang ke dalam sistem pembukuan, sehingga informasi tersebut tercermin dalam laporan keuangan. Pada dasarnya, pengakuan terjadi ketika suatu transaksi harus diakui sebagai pendapatan (Farha et al. 2023). Terdapat dua penjelasan antara Pengakuan Akuntansi dan Konsep Pengukuran meliputi : (Harahap 2005)

1. Pengakuan Akuntansi

a) Pengakuan Pendapatan

Prinsip utama dalam pengakuan pendapatan adalah bahwa pendapatan harus diakui ketika telah diperoleh. Pendapatan dianggap diperoleh jika memenuhi syarat berikut:

- Bank telah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut, yang berarti proses perolehannya telah selesai sepenuhnya. Titik penyelesaian ini berbeda tergantung jenis pendapatan, misalnya pendapatan dari jasa diakui saat jasa telah diberikan, pendapatan dari penjualan barang diakui saat telah dikirim, pendapatan dari penggunaan aset bank (misalnya penyewaan properti) diakui seiring berjalannya waktu.
- Pihak lain memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada bank.
- Jika pendapatan belum tertagih, jumlahnya harus sudah diketahui dan dapat ditagih dengan tingkat kepastian yang cukup tinggi.

b) Pengakuan Biaya

Prinsip utama dalam pengakuan biaya adalah realisasi atau perolehan, baik karena biaya tersebut berkaitan langsung dengan pendapatan yang telah diperoleh dan diakui, maupun karena berhubungan dengan periode laporan laba/rugi. Pengakuan biaya ini didasarkan pada konsep bahwa dalam Islam, tanggung jawab biaya dibebankan kepada pihak yang menerima manfaat dari biaya tersebut. Biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pendapatan, tetapi berhubungan dengan periode pengakuan pendapatan, dibagi menjadi dua kategori :

- Biaya yang mencerminkan pengeluaran yang memberikan manfaat dalam periode saat ini tetapi tidak diharapkan memberikan manfaat terukur di masa depan. Contohnya adalah kompensasi, bonus dan biaya administrasi yang sulit dikaitkan langsung dengan jasa tertentu atau aset yang dibeli oleh bank. Biaya ini harus diakui pada saat terjadi.
- Biaya yang mencerminkan pengeluaran yang diharapkan memberikan manfaat dalam beberapa periode ke depan. Biaya ini harus dialokasikan secara sistematis dan rasional ke periode yang menerima manfaat tersebut. Contohnya adalah depresiasi aset tetap yang merupakan alokasi biaya aset tetap selama periode penggunaannya.

c) Pengakuan Laba Rugi

Prinsip dasar dari pengakuan laba dan rugi adalah pada saat realisasi sebagai akibat dari : (Harahap 2005)

- Selesainya transfer resiprokal atau non-resiprokal yang berasal dari keuntungan atau kerugian. Contoh dari transfer resiprokal adalah berakhirnya penjualan aset tetap sebagai suatu dasar pengakuan keuntungan (kerugian). Suatu contoh dari transfer non-resiprokal adalah terjadinya suatu kejadian seperti bencana alam yang menimbulkan kerugian.
- Tersedianya alat bukti yang kompeten dan memadai yang menunjukkan apresiasi atau depresiasi nilai aset atau kewajiban yang telah dicatat dan bisa diukur, sebagai akibat dari perubahan pada permintaan dan penawaran. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat revaluasi aset dan kewajiban, apabila hal itu dapat



diterapkan.

d) Pengakuan Keuntungan dan Kerugian Investasi Terbatas

Prinsip dasar dalam pengakuan keuntungan dan kerugian juga berlaku untuk pengakuan keuntungan dan kerugian pada investasi terbatas. Keuntungan dan kerugian dari investasi terbatas dapat dibagi menjadi dua jenis: pertama, yang berasal dari transfer resiprokal dan non-resiprokal, dan kedua, keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi akibat revaluasi investasi terbatas, jika hal tersebut dapat diterapkan.

2. Konsep Pengakuan Akuntansi

Keuntungan atau kerugian bersih dalam periode waktu tertentu harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan dengan biaya serta kerugian yang terkait dengan periode tersebut, sesuai dengan prinsip dasar pengakuan akuntansi. Begitu pula, keuntungan bersih atau kerugian bersih dari investasi terbatas harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan investasi terbatas dengan biaya dan kerugian investasi yang terkait dengan periode tersebut, sesuai dengan prinsip dasar pengakuan akuntansi. Konsep pencocokan ini didukung oleh konsep tanggung jawab biaya terhadap penerima manfaat.

Sifat pengukuran dalam akuntansi keuangan merujuk pada sifat aset dan kewajiban yang harus diukur. Sebagai contoh, sifat aset yang dipilih untuk pengukuran bisa mencakup biaya perolehan aset, nilai realisasi bersih atau nilai ekuivalen kas dari aset pada tanggal tertentu, biaya penggantian aset pada tanggal tertentu, atau sifat lain yang pengukurannya akan memberikan informasi relevan. Pilihan sifat yang harus diukur untuk tujuan akuntansi keuangan harus didasarkan pada relevansi, keandalan, kemampuan untuk dipahami, dan kemampuan untuk dibandingkan dari informasi yang dihasilkan, yang diberikan kepada para pengguna laporan keuangan.

Sifat-Sifat yang harus diukur adalah nilai setara kas yang diharapkan diperoleh berupa jumlah moneter yang akan diterima jika suatu aset dijual tunai dalam kegiatan bisnis normal pada saat ini. Nilai setara kas yang diharapkan dibayar adalah jumlah moneter yang diperlukan untuk melunasi kewajiban pada saat ini seperti kewajiban Salam atau Istisna. Pengukuran ini akan cocok sebagai dasar pengakuan akuntansi bagi bank Islam, jika bank bertindak sebagai investor dari dana yang tersedia dari pemilik modal dan

pemilik rekening investasi tidak terbatas atas dasar akad Mudharabah tidak terbatas.

Bank bertindak sebagai manajer investasi dari rekening investasi terbatas baik atas dasar Mudharabah terbatas maupun agency contract. Informasi yang dihasilkan relevan bagi para pemilik rekening investasi tidak terbatas dan terbatas, baik yang sekarang maupun yang potensial, untuk mengevaluasi kinerja investasi bank. Pemilik rekening investasi perlu mempertimbangkan nilai setara kas yang diharapkan dari dana yang diberikan kepada bank untuk membiayai investasi. Alokasi yang adil dari hasil investasi penting untuk menghindari ketidakadilan antara para pemilik rekening investasi dan pemilik bank Islam.

Pengukuran nilai setara kas yang diharapkan memerlukan revaluasi berkala terhadap aset, kewajiban, dan investasi terbatas yang beredar. Manajemen bank Islam harus mematuhi prinsip-prinsip dasar seperti penggunaan indikator luar, pemanfaatan informasi relevan, metode penilaian yang logis, konsistensi, penggunaan pakar valuasi, dan konservatisme dalam proses penilaian. Meskipun revaluasi relevan, saat ini tidak ada bukti bahwa sarana yang memadai tersedia untuk menerapkan konsep ini dengan cara yang menghasilkan informasi yang dapat diandalkan. Namun, konsep ini bisa diterapkan untuk menyajikan informasi tambahan yang relevan bagi pemilik rekening investasi.

Biaya historis dari aset mengacu pada nilai pasar saat diperoleh, termasuk jumlah yang dikeluarkan untuk membuatnya siap digunakan. Nilai pasar saat perolehan mengacu pada harga yang dibayar oleh bank Islam dalam transaksi lugas. Biaya historis dari kewajiban mengacu pada jumlah yang diterima oleh bank Islam saat kewajiban tersebut terjadi atau jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikannya (Harahap 2005). Kriteria spesifik untuk pengakuan pendapatan dan laba adalah:

- Telah diperoleh dalam suatu pengertian atau lainnya.
- Berada dalam bentuk yang dapat didistribusikan.
- Merupakan hasil dari konversi yang ditetapkan dalam transaksi antara perusahaan dengan pihak eksternal.
- Berasal dari penjualan secara legal atau proses yang serupa.
- Terpisah dari modal.
- Berada dalam bentuk aset yang likuid.
- Dampak kotor maupun bersihnya atas ekuitas pemegang saham dapat diestimasi dengan tingkat keandalan yang tinggi (Risnanda Saefullah 2023).



Persamaan Akuntansi Perbankan Syariah

Dalam bidang akuntansi, adanya akuntansi bank syariah merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa. Jika selama ini akuntansi secara umum memiliki persamaan yang sudah baku, dengan hadirnya akuntansi bank syariah, persamaan tersebut harus mengalami perubahan mendasar, yang mana belum dapat ditemukan dalam literatur akuntansi umum. Bank Syariah memiliki karakteristik tersendiri, yang juga membawa implikasi dalam akuntansi Bank Syariah itu sendiri. Dalam akuntansi umum, terdapat persamaan akuntansi pada unsur neraca.

Karena karakteristiknya, akuntansi Bank Syariah memiliki persamaan akuntansi yang berbeda dari persamaan akuntansi umum atau akuntansi bank konvensional, khususnya dalam unsur neraca Bank Syariah. Ada unsur dalam Laporan Laba Rugi yang membedakannya dari laporan laba rugi secara umum, yaitu "Hak pihak ketiga atas bagi hasil Dana Syirkah Temporer". Unsur ini tidak dapat dikategorikan sebagai beban bagi bank (mudharib) dan disajikan setelah pendapatan utama operasional sebelum pendapatan operasi lainnya. Umumnya diakui bahwa pendapatan dan laba diperoleh sepanjang semua tahap siklus operasi, termasuk penerimaan pesanan, produksi, penjualan, dan penagihan (Harahap 2005).

Karena kesulitan dalam mengalokasikan pendapatan dan laba ke tahap-tahap yang berbeda dari siklus operasi, akuntan menggunakan prinsip realisasi untuk memilih "kejadian penting" dalam siklus tersebut untuk menentukan waktu pengakuan pendapatan dan laba. Arti penting dari realisasi adalah bahwa perubahan dalam aset atau kewajiban telah menjadi cukup pasti dan objektif untuk dibenarkan pengakuannya dalam akun-akun. Pengakuan ini dapat bergantung pada transaksi pertukaran antara pihak-pihak yang independen, atau pada praktik perdagangan yang sudah mapan, atau pada syarat kinerja kontrak yang dianggap cukup pasti (Hartiyah 2014).

Studi Kasus (Implementasi Akuntansi Produk Jasa Syariah di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Bondowoso)

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai produk jasa layanan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akuntansi syariah pada produk-produk jasa layanan syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan kesesuaiannya dengan PSAK No.59 serta Fatwa DSN

MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan staf bank dan analisis dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai praktik akuntansi yang diterapkan. Berikut temuan atau hasil dari analisis studi kasus yang ada di PT. Bank Muamalat Tbk cabang Bondowoso:

1. Qardh (Pinjaman Tanpa Bunga), produk ini diterapkan dengan pengakuan piutang qardh pada laporan keuangan bank. Tidak ada beban bunga yang dikenakan, sehingga tidak ada pendapatan bunga yang diakui.
2. Wakalah (Perwakilan), Bank bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana nasabah dan fee wakalah diakui sebagai pendapatan jasa.
3. Hawalah (Pengalihan Hutang), hutang nasabah kepada pihak ketiga dialihkan ke bank sehingga bank mengakui piutang kepada nasabah serta hutang kepada pihak ketiga.
4. Kafalah (Jaminan), Bank memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas kewajiban nasabah dan fee kafalah diakui sebagai pendapatan jasa.

Implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk telah sesuai dengan PSAK No.59 dan Fatwa DSN MUI. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi pegawai dalam penerapan akuntansi syariah (Ferawati 2009). Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi pada implementasi akuntansi syariah, dapat diterapkan solusi untuk Implementasi Akuntansi Produk Jasa Syariah di PT. Bank Muamalat Tbk, yang dapat meningkatkan kualitas dan kepatuhan implementasi akuntansi syariah, serta mengatasi tantangan yang ada:

1. Peningkatan pelatihan dan pendidikan: melakukan pelatihan berkala bagi pegawai bank mengenai standar akuntansi syariah (PSAK No.59) dan fatwa-fatwa DSN MUI yang relevan. Mendorong pegawai untuk mengikuti program sertifikasi keahlian di bidang akuntansi syariah.
2. Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi: Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga memudahkan pencatatan dan



pelaporan keuangan. Mengadopsi teknologi untuk mengotomatisasi proses akuntansi, seperti pengakuan piutang dan pencatatan pembayaran, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi.

3. Pendekatan Manajemen Risiko: melakukan evaluasi risiko secara berkala terhadap produk jasa layanan syariah yang ditawarkan, untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dapat timbul. Menerapkan strategi diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan.
4. Peningkatkan Komunikasi dan Kolaborasi: bekerjasama dengan ulama dan ahli syariah untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip-prinsip syariah. Melibatkan nasabah dalam proses pengembangan produk jasa layanan syariah agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

KESIMPULAN

Laporan keuangan syariah merupakan alat penting dalam mencerminkan kondisi keuangan suatu entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan laporan keuangan konvensional, laporan keuangan syariah harus mematuhi standar akuntansi syariah yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Elemen utama dalam laporan keuangan syariah mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi berbasis syariah, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Standar yang digunakan dalam penyusunannya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah di Indonesia serta pedoman dari lembaga internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

Penerapan laporan keuangan syariah memiliki beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai akuntansi syariah serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini. Oleh karena itu, edukasi dan penguatan regulasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan syariah.

Dengan semakin berkembangnya industri keuangan syariah, laporan keuangan syariah diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih akurat

A Laporan Keuangan Syariah: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Akuntansi dan Syariah
Salsabila Putri Virgiawan, Kanaisa Salsabila, Rahma Ayuningtyas Anjani,
Amin Lukmanulhakim, Joni Ahmad Mughni

dan terpercaya dalam mencerminkan kinerja keuangan perusahaan syariah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan keberkahan sesuai dengan prinsip Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Farha et al. 2023. "Pengakuan, Pengukuran Dan Pengungkapan Nilai Persentase Pembayaran Pada PT. Global Litigation Nusantara Sikur." *Jurnal Solid ASM Mataram* 13(2): 1-7. <https://ojs.utmmataram.ac.id/index.php/solid/issue/view/38>.
- Ferawati, Feby Ayu. 2009. "Implementasi Akuntansi Produk Jasa Syariah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. (59): 1-62.
- Firdaus, Rayyan. 2024. "Tantangan Dan Solusi Penerapan Akuntansi Syariah Di Dalam Bisnis Syariah Dalam Dunia Bisnis . Prospek Akuntansi Syariah Di Era Bisnis Serta Solusi Untuk Mengatasi Scholar . Selanjutnya , Peneliti Melakukan Pemetaan Dan Mengaitkan Temuan Dari Penelitian-." (4).
- Harahap, Sofyan Safri. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPEE Usakti Jl.Kyai Tapa No. 1 Gedung K lantai 2 Grogol- Jakarta Barat 11440.
- Hardianti, Andika Rusli, and Imran Ukkas. 2020. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK No. 59 DAN PSAK No. 106 PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA PALOPO." (59). [http://repository.umpalopo.ac.id/295/%0Ahttp://repository.umpalopo.ac.id/295/4/BAGIAN 3 BAB 1 SMPAI 5 %28Termasuk Daftar Pustaka%29.pdf](http://repository.umpalopo.ac.id/295/%0Ahttp://repository.umpalopo.ac.id/295/4/BAGIAN%203%20BAB%201%20SMPAI%205%20Termasuk%20Daftar%20Pustaka%29.pdf).
- Hartiyah, Sri. 2014. "Teori Akuntansi Konsep Akuntansi Pendapatan." *Ppkm Ii*: 84-88.
- Khadafi, Muammar et al. 2024. "TANTANGAN DAN PELUANG AKUNTANSI SYARIAH DI ERA GLOBALISASI CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF SYARIAH ACCOUNTING IN THE ERA OF GLOBALIZATION." (November): 5684-90.
- Latifah, Eny et al. 2022. *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. ed. CFAP. Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., C.QMS., CBSP. Jawa Tengah: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2022 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021.
- Nazhifah, Naurah, Iwan Wisandani, and Lina Marlina. 2020. "Analisis Implementasi Psak 101 Pada Laporan Keuangan Di Kspps Bmt Al-Bina Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5(1): 42-58.



- Praditha, Riza, Kartini, and Henni Mande. 2017. "Reformasi Akuntansi : Mengapa Accrual Basis Lebih Baik ?" *Akmen Jurnal Ilmiah* 14(2): 221-25.
<https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/18>.
- PSAK, E D. 2011. "Pernyataan Penyajian Laporan Keuangan S Yariah." 101: 1-16.
- Rachmayani, Asiva Noor. 2015. *Akuntansi Perbankan Syariah*. ed. M.A Andi Asari, S.IP., S.Kom. Kota Solok, Sumatera Barat: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023.
- Risnanda Saefullah, Al Chaedar. 2023. "Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo." *Jurnal Mirai Management* 8(1): 345-55.
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/4830>.
- Sulistiwati, Ade, and Rayyan Firdaus. 2025. "PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA : TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA GLOBALISASI DEVELOPMENT OF SHARIAH ACCOUNTING IN INDONESIA : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE GLOBALIZATION ERA." : 9463-68.
- Syariah, Akuntansi. 1996. "BAB I Konsep Dasar Akuntansi Syariah."